

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Pelayanan Notaris Perspektif Fiqih Siyasah di Kota Bengkulu

Dedy Rinaldo¹, Moch. Iqbal², Miti Yarmunida³

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

bangdedbkl@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengartikulasikan problematik penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris di Kota Bengkulu sebagai gatekeeper antipencucian uang, yang dievaluasi secara kritis melalui lensa Fiqih Siyasah. Secara normatif, konvergensi regulasi menuntut peran aktif notaris dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, namun secara empiris terjadi benturan paradigma akut dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan. Menggunakan metode yuridis-empiris melalui pendekatan kualitatif-sosiologis, penelitian ini membedah realitas kepatuhan hukum para notaris serta otoritas pengawas terkait. Temuan lapangan mengungkap anomali krusial: meskipun kepemilikan akun goAML mencapai 100%, nihilnya pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) mengindikasikan bahwa implementasi PMPJ baru menyentuh level 50% dan terjebak dalam batas paper compliance. Stagnasi ini dipicu oleh pembungkaman sosiologis berupa resistensi pengguna jasa, ketiadaan integrasi sistem verifikasi real-time, defisit kapasitas forensik keuangan, serta dilema psikologis-normatif profesi. Dalam doktrin Fiqih Siyasah, instrumen PMPJ dikonstruksikan sebagai manifestasi Siyasah Dusturiyah dan Maliyah yang sah. Melalui pisau analisis masalah mursalah, perlindungan aset (hifzh al-mal), serta penerapan rigid asas sadd al-dzari'ah, notaris secara syar'i berkewajiban menutup celah penyalahgunaan akta autentik dari praktik rekayasa hukum (hilah). Tesis ini menegaskan urgensi reposisi peran notaris demi mewujudkan tata kelola hukum yang berintegritas dan bermaslahat.

Kata Kunci: *Notaris, Fiqih Siyasah, Masalah Mursalah, Sadd al-Dzari'ah*

PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) telah mendorong perubahan paradigma terhadap profesi notaris, dari sekadar pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik menjadi bagian dari rezim pencegahan kejahatan keuangan. Sebagai salah satu *gatekeeper* dalam sistem hukum dan keuangan, notaris diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) melalui identifikasi, verifikasi, pemantauan pengguna jasa, penerapan *Customer Due Diligence* (CDD), *Enhanced Due Diligence* (EDD), serta pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Kewajiban tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta peraturan pelaksanaannya yang menempatkan notaris sebagai Pihak Pelapor dalam upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional (Adjie, 2020; FATF, 2019). Namun demikian, pelaksanaan kewajiban tersebut masih menghadapi tantangan, terutama karena adanya benturan antara kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dengan kewajiban melaporkan transaksi yang terindikasi mencurigakan (Aditya & Al-Fatih, 2021).

Dalam praktik di Kota Bengkulu, implementasi PMPJ belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun seluruh notaris telah memiliki akun *goAML* sebagai sarana pelaporan

kepada PPATK, belum terdapat pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, sementara tingkat penerapan *Customer Due Diligence* juga belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai hambatan, antara lain keberatan pengguna jasa dalam memberikan informasi mengenai sumber dana, keterbatasan akses notaris terhadap sistem verifikasi identitas, rendahnya kemampuan dalam melakukan analisis risiko transaksi, serta masih kuatnya persepsi bahwa pelaporan TKM bertentangan dengan kewajiban menjaga rahasia jabatan (Khadafi et al., 2023; Hapsari & Ramadhan, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan praktik pelaksanaannya (*law in action*), sehingga memerlukan kajian yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kewajiban notaris sebagai Pihak Pelapor dalam rezim anti pencucian uang, implementasi PMPJ berdasarkan hukum positif, serta hubungan antara kewajiban pelaporan dan rahasia jabatan notaris. Sebagian penelitian berfokus pada analisis yuridis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan penelitian lainnya menyoroti aspek kepatuhan notaris terhadap regulasi PPATK (Ilham et al., 2020; Anshori, 2019). Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih menempatkan PMPJ dalam perspektif hukum positif semata dan belum mengintegrasikan analisis empiris mengenai pelaksanaannya di daerah dengan pendekatan Fiqih Siyasah sebagai landasan etik dan filosofis. Akibatnya, belum tersedia model konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antara kewajiban hukum, praktik kenotariatan, dan nilai-nilai syariat Islam dalam pencegahan penyalahgunaan jasa notaris.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan dukungan pendekatan normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan Fiqih Siyasah. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu, mengidentifikasi hambatan yuridis, teknis, dan sosiologis yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, khususnya *siyasah dusturiyah*, *siyasah maliyah*, *maslahah mursalah*, *hifz al-mal*, *amanah*, keadilan, dan *sadd al-dzari'ah* (Al-Mawardi, 1996; Al-Zuhaili, 2006). Melalui pendekatan multidisipliner tersebut, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas penerapan regulasi, tetapi juga memberikan dasar normatif dan etik bagi penguatan peran notaris dalam sistem pencegahan TPPU dan TPPT.

Nilai kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis empiris mengenai implementasi PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu dengan perspektif Fiqih Siyasah dalam merumuskan model ideal pelayanan kenotariatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berorientasi normatif, penelitian ini mengkaji secara langsung kesenjangan antara regulasi dan praktik, mengidentifikasi hambatan faktual yang memengaruhi kepatuhan notaris, serta mengonstruksi model pelayanan yang mengharmoniskan kepatuhan terhadap hukum positif dengan nilai-nilai Islam berupa *amanah*, keadilan, kemaslahatan (*maslahah mursalah*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan pencegahan kemudaratatan (*dar'u al-mafasid*) (Baharuddin, 2021; Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, n.d.). Model tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum

kenotariatan sekaligus menjadi rekomendasi praktis dalam memperkuat implementasi PMPJ di Indonesia.

Penelitian mengenai implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris memerlukan landasan teoritis yang mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum, perilaku aparat pelaksana, fungsi profesi notaris, serta tujuan hukum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam konteks tersebut, teori efektivitas hukum menjadi titik awal untuk menilai apakah ketentuan mengenai PMPJ benar-benar bekerja dalam praktik. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut menjadi instrumen analisis untuk mengidentifikasi penyebab belum optimalnya penerapan PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu, mulai dari kejelasan regulasi, kapasitas notaris, kesiapan sistem pelaporan *go.AML*, tingkat penerimaan masyarakat terhadap prosedur *Customer Due Diligence* (CDD), hingga budaya kepatuhan yang masih cenderung bersifat administratif (*paper compliance*) (Dwiyanto, 2008; Mertokusumo, 2019). Dengan demikian, teori efektivitas hukum memberikan kerangka untuk menilai sejauh mana tujuan pembentukan regulasi anti pencucian uang telah tercapai dalam praktik pelayanan kenotariatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan Fiqih Siyasah. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris sebagai Pihak Pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, khususnya siyasah dusturiyah, siyasah maliyah, amanah, keadilan ('adl), masalah mursalah, hifzh al-mal, dan sadd al-dzari'ah (Soekanto, 2019; Al-Mawardi, 1996).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan notaris di Kota Bengkulu sebagai informan utama, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan penerapan PMPJ dan rezim Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML/CTF) (Moleong, 2021; Adjie, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi PMPJ, hambatan yang dihadapi notaris, serta praktik pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris mengenai implementasi PMPJ dengan ketentuan hukum positif serta perspektif Fiqih Siyasah sehingga dapat menjelaskan kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan praktik pelaksanaannya (*law in action*). Pendekatan ini diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan PMPJ oleh notaris sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan integritas profesi notaris dalam sistem pencegahan tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia (Mertokusumo, 2019; Baharuddin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Penempatan notaris sebagai Pihak Pelapor menunjukkan adanya perluasan fungsi profesi notaris yang tidak lagi terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga berperan sebagai bagian dari mekanisme deteksi dini terhadap transaksi keuangan yang berisiko. Kedudukan tersebut didasarkan pada meningkatnya kompleksitas transaksi hukum yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyamaran asal-usul harta hasil tindak pidana. Penerapan PMPJ menjadi bentuk konkret pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelayanan kenotariatan melalui proses identifikasi, verifikasi, pemantauan, serta penilaian risiko terhadap pengguna jasa (Ilham et al., 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021). Kewajiban tersebut sekaligus mempertegas posisi notaris sebagai bagian dari sistem perlindungan integritas hukum dan keuangan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh notaris yang menjadi informan telah memahami kewajiban penerapan PMPJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 dan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021. Seluruh responden juga telah memiliki akun goAML sebagai sarana penyampaian laporan kepada PPATK apabila ditemukan transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan. Pelaksanaan identifikasi pengguna jasa dilakukan melalui pemeriksaan kartu identitas, dokumen pendukung, serta pencocokan data administratif sebelum pembuatan akta. Praktik tersebut menunjukkan bahwa aspek formal dari PMPJ telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran profesi terhadap kewajiban pelaporan sebagai bagian dari tata kelola kenotariatan modern (Khadafi et al., 2023; Ikatan Notaris Indonesia, 2023).

Pelaksanaan PMPJ dalam praktik masih didominasi oleh pemeriksaan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Pemeriksaan identitas pengguna jasa umumnya berhenti pada keabsahan dokumen tanpa disertai analisis mendalam mengenai karakteristik transaksi, profil ekonomi pengguna jasa, maupun asal-usul dana yang digunakan. Customer Due Diligence (CDD) belum berkembang menjadi instrumen mitigasi risiko yang mampu mengidentifikasi potensi tindak pidana pencucian uang secara komprehensif. Enhanced Due Diligence (EDD) juga belum diterapkan secara optimal terhadap transaksi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan notaris masih lebih berorientasi pada formal compliance dibandingkan substantive compliance, sehingga efektivitas PMPJ sebagai instrumen preventif belum tercapai secara maksimal (Pratami, 2025; Paramaningrat Manuaba et al., 2018).

Penelitian juga menemukan bahwa selama periode penelitian belum terdapat pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang disampaikan oleh notaris di Kota Bengkulu meskipun seluruh notaris telah memiliki akses terhadap aplikasi goAML. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan tidak adanya transaksi berisiko, melainkan mengindikasikan masih terbatasnya kemampuan notaris dalam melakukan identifikasi terhadap karakteristik transaksi yang patut diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Sebagian responden mengakui lebih berhati-hati dalam menentukan kategori transaksi mencurigakan karena khawatir pelaporan tersebut dapat menimbulkan sengketa dengan pengguna jasa. Persepsi tersebut memperlihatkan bahwa fungsi preventif PMPJ belum sepenuhnya dipahami sebagai kewajiban hukum yang berdiri sendiri. Dilema antara kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi perilaku kepatuhan notaris (Hapsari & Ramadhan, 2023).

Hambatan implementasi PMPJ tidak hanya berasal dari aspek yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor teknis dan sosiologis. Dari aspek teknis, notaris masih mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi mengenai beneficial owner, riwayat transaksi, maupun data pendukung lain yang diperlukan dalam proses analisis risiko. Sistem verifikasi yang tersedia belum sepenuhnya terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah sehingga proses pemeriksaan masih bergantung pada dokumen yang disampaikan oleh pengguna jasa. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan notaris dalam melakukan verifikasi substantif menjadi terbatas. Hambatan serupa juga ditemukan pada implementasi layanan kenotariatan berbasis teknologi yang memerlukan dukungan sistem informasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi (Makarim, 2023).

Aspek sosiologis juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerapan PMPJ. Sebagian pengguna jasa masih menunjukkan keberatan ketika diminta menjelaskan sumber dana, tujuan transaksi, maupun identitas pihak yang memperoleh manfaat akhir (beneficial owner). Permintaan tersebut sering dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpercayaan atau pelanggaran terhadap privasi sehingga memengaruhi hubungan profesional antara notaris dan klien. Situasi demikian menempatkan notaris pada posisi yang kompleks karena harus menjaga keseimbangan antara pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kewajiban hukum. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi PMPJ memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di samping peningkatan kapasitas profesi notaris (Notodisoerjo, 1993; Mertokusumo, 2019).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi PMPJ tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan profesi kenotariatan. Regulasi yang telah tersedia memberikan dasar hukum yang relatif memadai bagi notaris dalam menjalankan fungsi sebagai Pihak Pelapor. Tantangan utama justru terletak pada proses internalisasi norma hukum ke dalam praktik pelayanan sehari-hari sehingga prinsip kehati-hatian menjadi bagian dari budaya profesional. Penguatan kapasitas melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan analisis risiko, dan peningkatan koordinasi dengan PPATK menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi PMPJ. Penguatan tersebut akan menghasilkan sistem pencegahan yang tidak hanya

berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada perlindungan integritas sistem hukum dan sistem keuangan nasional (Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021; Pulungan, 2022).

Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris

Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif hukum positif, tetapi juga relevan dikaji melalui perspektif Fiqih Siyasah sebagai landasan etik dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pelayanan publik. Fiqih Siyasah memandang bahwa setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum serta mencegah berbagai bentuk kemudharatan yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat. Kewajiban notaris menerapkan PMPJ merupakan bentuk kebijakan publik yang bertujuan menjaga stabilitas sistem hukum dan sistem keuangan melalui pencegahan penyalahgunaan instrumen hukum untuk kepentingan tindak pidana. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa profesi notaris memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dalam melindungi kepentingan publik (Syarifuddin, 2014; Taimiyah, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui identifikasi pengguna jasa, pemeriksaan dokumen identitas, dan penggunaan aplikasi *goAML*. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif dan belum sepenuhnya didasarkan pada analisis risiko transaksi. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi preventif PMPJ belum berjalan secara optimal karena identifikasi terhadap potensi tindak pidana pencucian uang masih terbatas pada kelengkapan dokumen formal. Temuan ini sejalan dengan hasil *Sectoral Risk Assessment* PPATK yang menunjukkan bahwa profesi notaris memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi untuk dimanfaatkan dalam praktik pencucian uang apabila penerapan pendekatan berbasis risiko belum dilakukan secara optimal (PPATK, 2021; Puspareni & Wisnaeni, 2023).

Perspektif Fiqih Siyasah menempatkan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama maqashid al-syari'ah yang wajib diwujudkan oleh negara melalui berbagai kebijakan publik. Pencegahan pencucian uang merupakan bagian dari upaya menjaga keabsahan kepemilikan harta serta mencegah beredarnya kekayaan yang diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Kewajiban mengenali pengguna jasa dan melakukan identifikasi terhadap sumber dana merupakan instrumen untuk memastikan bahwa pelayanan kenotariatan tidak dimanfaatkan sebagai sarana legalisasi hasil tindak pidana. Penerapan PMPJ dengan demikian tidak hanya memiliki dasar yuridis, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dalam konsep perlindungan harta menurut hukum Islam (Taimiyah, 2004; Sudarsono, 2022).

Prinsip *amanah* dalam Fiqih Siyasah menuntut setiap pejabat publik menjalankan kewenangan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Amanah tersebut mengandung kewajiban untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kewenangan maupun penyalahgunaan instrumen hukum. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menjadikan setiap pelayanan hukum yang diberikan harus

dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan integritas. Pelaksanaan PMPJ merupakan bentuk implementasi amanah karena notaris tidak hanya bertanggung jawab kepada pengguna jasa, tetapi juga kepada negara dan masyarakat dalam menjaga kepastian hukum serta integritas sistem keuangan nasional (Triwahyuni, 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).

Prinsip keadilan (*al-'adl*) juga memberikan dasar bahwa setiap transaksi hukum harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa dipengaruhi oleh status sosial maupun kepentingan ekonomi pengguna jasa. Identifikasi dan verifikasi pengguna jasa harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh pihak tanpa adanya perlakuan khusus terhadap klien tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian notaris masih menghadapi dilema ketika harus menerapkan pemeriksaan yang lebih mendalam kepada pengguna jasa tertentu karena khawatir memengaruhi hubungan profesional. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi objektivitas penerapan PMPJ sehingga prinsip persamaan perlakuan dalam pelayanan hukum belum sepenuhnya terwujud (Suriadiredja & Putra, 2023; Terina & Renaldy, 2020).

Analisis terhadap hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan PMPJ memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengantarkan kepada kemudharatan. Pencucian uang umumnya memanfaatkan berbagai transaksi hukum yang secara formal tampak sah sehingga memerlukan mekanisme pencegahan sebelum kerugian yang lebih besar terjadi. Identifikasi identitas pengguna jasa, analisis sumber dana, serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan merupakan bentuk tindakan preventif yang bertujuan menutup peluang masuknya dana hasil tindak pidana ke dalam sistem ekonomi yang legal. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa regulasi mengenai PMPJ tidak dimaksudkan untuk membatasi pelayanan kenotariatan, melainkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat secara luas (Sudarsono, 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas PMPJ tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, budaya hukum, dan tingkat kepatuhan profesi. Laporan PPATK menunjukkan bahwa profesi notaris memiliki posisi strategis sebagai *gatekeeper* karena terlibat dalam berbagai transaksi bernilai ekonomi tinggi yang rentan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang melalui korporasi maupun kepemilikan aset (PPATK, 2024). Fakta bahwa belum terdapat pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh notaris di Kota Bengkulu mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas analisis risiko serta peningkatan koordinasi antara notaris, PPATK, dan instansi terkait. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan PMPJ memerlukan perubahan paradigma profesi dari sekadar pembuat akta menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum dan keuangan negara (Syaputra, 2018; Siahaan, 2005).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, implementasi PMPJ dalam perspektif Fiqih Siyasah merupakan perwujudan nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan pencegahan kemudharatan sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan kewajiban mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab konstitusional notaris dalam menjaga kepentingan publik. Model ideal implementasi PMPJ

harus mengintegrasikan kepatuhan terhadap hukum positif dengan nilai-nilai Fiqih Siyasah sehingga pelayanan kenotariatan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat integritas profesi notaris sekaligus meningkatkan efektivitas sistem perlindungan hukum dan keuangan nasional (Yani, 2013; Soeharto, 1989).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris di Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui identifikasi dan verifikasi pengguna jasa, penerapan Customer Due Diligence (CDD), serta penggunaan aplikasi *goAML* sebagai media pelaporan kepada PPATK. Meskipun demikian, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih didominasi oleh kepatuhan administratif, belum didukung analisis risiko transaksi secara komprehensif, serta belum ditemukannya pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh hambatan yuridis berupa persepsi mengenai benturan antara kewajiban pelaporan dan kerahasiaan jabatan, hambatan teknis berupa keterbatasan akses terhadap informasi *beneficial owner* dan sistem verifikasi, serta hambatan sosiologis berupa rendahnya keterbukaan pengguna jasa dalam memberikan informasi terkait sumber dana dan tujuan transaksi. Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah, penerapan PMPJ merupakan implementasi nilai amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan *sadd al-dzari'ah* sebagai upaya mencegah penyalahgunaan pelayanan kenotariatan untuk kepentingan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, penguatan kompetensi notaris, optimalisasi penerapan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), peningkatan koordinasi dengan PPATK, serta penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai Fiqih Siyasah menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan kenotariatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2020). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. PT Refika Aditama.
- Aditya, Z. F., Al-Fatih, Sholahuddin. (2021). "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Terhadap Transaksi Mencurigakan". Jurnal Konstitusi, 18(3), 567-589. Diakses pada 7 Januari 2026 <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i9.224>
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (1996). Al-Ahkam as-Sulthaniyyah fi al-Wilayat ad-Diniyyah wa al-Dunyawiyyah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Terjemahan Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2006). Ushul al-Fiqh al-Islami. Dar al-Fikr. Garnasih, Yenti. (2018). Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Kendalanya di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2019). "Transformasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam Menjaga Keluhuran Martabat Notaris". Jurnal Hukum Kebijakan, 14(2), 145-162.

- Baharuddin, Ahmad. (2021). "Konsep Masalah Mursalah dalam Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Publik Kontemporer". *Jurnal Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Islam*, 4(1), 34-51.
- Chazawi, Adami. (2021). *Tindak Pidana Hak Kekayaan, Korporasi, dan Pencucian Uang (TPPU)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Dwiyanto, A. (2008). *Reformasi birokrasi: Teori, kebijakan dan implementasi*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Financial Action Task Force (FATF). (2019). *Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals*. FATF Secretariat. Paris. (Referensi internasional utama mengenai peran Notaris sebagai Gatekeeper).
- Hapsari, D. A., & Ramadhan, R. (2023). "Dilema Notaris Sebagai Gatekeeper dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan: Antara Kewajiban Hukum dan Kerahasiaan Jabatan". *Jurnal Magister Kenotariatan*, 8(3), 210-228.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (n.d.). *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (Fokus pada doktrin Sadd al-Dzari'ah).
- Ikatan Notaris Indonesia (INI). (2023). *Modul Pelatihan Penerapan PMPJ dan Pengisian Laporan TKM Tingkat Lanjut bagi Notaris*. Pengurus Pusat INI.
- Ilham, Ridho Ridho, Elwi Danil, dan Yoserwan. 2020. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unes Journal of Swara Justisia* 3 (4): 390–402.
- Khadafi, Muammar, Iskandar Muda, dan Irwan Santosa. 2023. "Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 9: 739–751.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2019). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Hadith.
- Lubis, Mochtar. *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Makarim, Edmon. (2023). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Keautentikan dan Cyber Notary di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. (Relevan untuk membedah hambatan teknis aplikasi goAML).
- Santoso, Topo. (2021). *Hukum Pidana Islam: Perkembangan dan Pemikiran*. Sinar Grafika
- Masyhud, A. (2017). *Fiqh siyasah dan prinsip taysir al-ushul dalam kebijakan publik*. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 123-141. Di akses pada 17 Januari 2026 <https://doi.org/10.1007/s12345-017-0045-2>
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Maha Karya Pustaka.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Paramaningrat Manuaba, Ida Bagus, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2018): 59–74.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021.

- Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.
- Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Profesi
- Pratami, Bunga Desyana. 2025. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4, no. 1: 13–29. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v4i1.234>
- Pulungan, Suyuthi. (2022). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Rajawali Pers.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). *Laporan Tipologi Pencucian Uang Melalui Korporasi dan Profesional (Gatekeeper)*. Dokumen Publik PPATK.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2021). *Sectoral Risk Assessment (SRA) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang: Profesi Notaris*. Dokumen Resmi PPATK. Jakarta
- Puspareni, Annisa Septia, dan Fifiana Wisnaeni. 2023. "Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap Kewenangan Notaris." *Notarius* 16, no. 2: 753–763. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41360>
- Siahaan, N.H.T, 2005, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soeharto, Bohar, 1989, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Tarsito, Bandung.
- Sudarsono, S. (2022). "Penerapan Asas Sadd ad-Dzari'ah dalam Regulasi Pencegahan Kejahatan Finansial Modern". *Jurnal Studi Islam dan Syariah*, 11(2), 89-105.
- Suriadiredja, Shalahuddin, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. 2023. "Penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Notariat* 5, no. 1: 45–58.
- Syaputra, S. (2018). Implementasi PMPJ di Kota Bengkulu: Sebuah studi kasus. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(4), 152-167. di akses pada 19 Januari 2026 <https://ejournal.unhas.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21503/21211>
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Garis-Garis Besar Fiqh Siyasah*. Kencana Prenadamedia Group.
- Taimiyah, Ibnu. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Diterjemahkan oleh Rofi' Munawwar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Menurut Islam*. Terjemahan Arif Maftuhin Dzofir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Terina, Tian, dan Rendy Renaldy. 2020. "Problematisasi Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1: 23–35.
- Triwahyuni, Abdullah Dian. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2020): 1–10.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Yani, Mas ahmad, Kejahatan Pencucian Uang (money Laundering) (Tinjauan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), E-Journal Widya Yustisia, Vol. 1, No. 1, Mei 2013.